



PENETAPAN

Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di xxx;

Pemohon I;

2. PEMOHON, NIK xxx, tempat tanggal lahir xxx, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan xxx, bertempat tinggal di xxx;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 332/Pdt.P/2023/PA.Sry tanggal tanggal 01 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata acara agama Islam pada tanggal 18 Maret 2021 di rumah orang tua Pemohon I yang beralamat di Kelurahan Tambelan Sampit, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Bapak Norkholis sebagai wali hakim Pemohon II sebagai Penghulu, dan disahkan oleh 2 (dua) saksi yang masing-masing bernama Bapak Mutarip dan Bapak Sy Usman dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman milik orang tua Pemohon I yang beralamat di Kelurahan Tambelan Sampit, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak dan berpindah rumah di rumah keluarga Pemohon I Jalan Adi Sucipto BTN Teluk Mulus Blok Y 1, RT. 003 RW. 003, Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, hingga sekarang;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perceraian dan tetap beragama islam sampai sekarang;
5. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dengan baik sebagaimana layak suami dan istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 5.1. Syarif Ali Munzier bin Syarif Muhammad Akmal, lahir di Kubu Raya, tanggal 01-08-2022, belum sekolah;
6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahrim) atau karena hubungan perkawinan atau persusuan (musahharoh) dan tidak terdapat halangan kawin menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut;
8. Bahwa, pernikahan para Pemohon tersebut tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dikarenakan Pemohon II hamil duluan sehingga tidak melangsungkan pernikahan secara tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dan akhirnya Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara agama Islam, serta pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
9. Bahwa, untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan untuk pembuatan buku nikah, maka Pemohon I

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya mengabulkan permohonan itsbat dengan mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II agar dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (SYARIF MUHAMMAD AKMAL bin SY. HAMID) dengan Pemohon II (SHEGITA VHIORENIE binti MUHAMMAD MUSA) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2021 di rumah orang tua Pemohon I yang beralamat di Kelurahan Tambelan Sampit, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, Jurusita/Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungai Raya sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry



- Bahwa Pemohon II sebelumnya beragama Nasrani dan kemudian memeluk agama Islam sebelum pernikahan dilangsungkan;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon II beragama Nasrani;
 - Bahwa yang menjadi wali serta pengucapan ijab diserahkan kepada tokoh masyarakat yang bernama Bapak Norkholis karena Pemohon II tidak mempunyai wali nasab yang beragama Islam;
 - Bahwa para Pemohon tidak mencatatkan pernikahan di KUA karena Pemohon II hamil dulu dari Pemohon I, namun keguguran;
- Bahwa para Pemohon, untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Pemohon I NIK 6171031802020005, yang dikeluarkan tanggal 19 Oktober 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Pemohon II NIK 1471045806020061, yang dikeluarkan tanggal 19 Oktober 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor 6171032009070006, yang dikeluarkan tanggal 07 Februari 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor 6171021904220001, yang dikeluarkan tanggal 18 Oktober 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry



5. Fotokopi Surat Keterangan Umum Nomor 474/252/X/2023/Kesra, yang dikeluarkan tanggal 17 Oktober 2023 oleh Kepala Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

B. Saksi;

1. Syarifah Riani Binti Syarif Hamid, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan -, bertempat tinggal di Jalan Adisucipto, Komplek BTN Teluk Mulus Blok Y1, RT 003, RW 003, Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai kakak kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara Islam pada tahun 2021 di rumah Pemohon II di Kelurahan Tambelan Sampit, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang tokoh masyarakat bernama Bapak Norkholis karena ayah kandung Pemohon II beragama Nasrani dan Pemohon II tidak memiliki wali nasab yang beragama Islam, ijab oleh Bapak Nurholis dan kabul dilakukan oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon I serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Mutarip dan Bapak Sy Usman dengan mahar berupa uang dibayar tunai;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda dari pernikahan sirri serta Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan ke KUA karena Pemohon II sudah hamil lebih dulu dari Pemohon I sehingga buru-buru menikah;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *itsbat* nikah adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. Syarifah Mirda Binti Syarif Hamid, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Adisucipto, Komplek BTN Teluk Mulus Blok Y1, RT 003, RW 003, Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai adik kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara Islam pada tahun 2021 di rumah Pemohon II di Kelurahan Tambelan Sampit, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon I serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Mutarip dan Bapak Sy Usman dengan mahar berupa uang dibayar tunai;
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon I serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Mutarip dan Bapak Sy Usman dengan mahar berupa uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah),- dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda dari pernikahan sirri serta Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan ke KUA karena Pemohon II hamil lebih dulu dari Pemohon I sehingga segera dinikahkan;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *itsbat* nikah adalah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa keduanya telah menikah secara Islam pada 18 Maret 2021 dengan wali nikah yang sekaligus bertindak sebagai penghulu yaitu Bapak Norkholis yang merupakan tokoh agama setempat, ijab diwakili oleh Bapak Norkholis tersebut dan kabul dilakukan oleh Pemohon I serta terdapat 2 orang saksi dengan mahar berupa uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah),- dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus janda dari pernikahan sirri dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yaitu: Syarifah Riani Binti Syarif Hamid dan Syarifah Mirda Binti Syarif Hamid;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa Surat Keterangan lurah, menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada 18 Maret 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan surat keterangan menikah dari Desa yang telah di-*nazagelen*, sehingga telah memenuhi syarat formil, sementara secara materiil berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan *itsbatnya* ke Pengadilan Agama, sementara Lurah bukanlah pejabat yang berwenang mengeluarkan bukti perkawinan, oleh sebab itu alat bukti *a quo* dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa para Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan wali nikah wali hakim, terdapat dua orang saksi serta adanya ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah secara Islam yang dilangsungkan pada 18 Maret 2021 di di Kelurahan Tambelan Sampit, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah dan pada saat melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali nikah Pemohon II serta pengucapan ijab diserahkan kepada tokoh masyarakat yang bernama Norkholis karena Pemohon II seorang muallaf sementara ayah kandung Pemohon II beragama Nasrani dan Pemohon II tidak mempunyai wali nasab yang beragama Islam, dan kabul dilakukan oleh Pemohon I. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Mutarip dan Bapak Sy Usman dengan mahar berupa uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah),- dibayar tunai;
3. Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa alasan para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar fakta di atas ketika akad nikah Pemohon I beragama Islam, masih bujang dan Pemohon II juga beragama Islam dan berstatus gadis serta keduanya tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 23;

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai wali nikah yang juga bertindak sebagai penghulu nikah adalah Bapak Norkholis, yang tidak mempunyai hubungan nasab dengan Pemohon II hanya sebatas tokoh masyarakat yang di tuakan di daerah tersebut;

Menimbang, bahwa wali nikah dalam perkawinan menurut Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon II seorang muallaf sehingga orang tua dan keluarga yang bisa bertindak sebagai wali nikah berdasarkan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam tidak ada sama sekali;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin dihadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal (enggan), dan kemudian sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 12 ayat (3), wali hakim dapat bertindak sebagai wali apabila wali nasab tidak ada, walinya adhal, walinya tidak diketahui keberadaannya, walinya tidak dapat dihadirkan karena

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa tahanan atau wali nasab tidak ada yang beragama Islam, yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama dengan alasan yang dapat diterima dan dibenarkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim jo Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dalam perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada wali nasab dan wali hakim, Pemohon I dan Pemohon II menunjuk Bapak Norkholis sebagai wali nikah, sebagai seorang guru sekaligus tokoh masyarakat yang dituakan di daerah tempat tinggal Para Pemohon sehingga dipandang layak menjadi wali muhakkam, yaitu orang yang dapat dipercaya oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan untuk menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan wali muhakkam, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama berikut ini yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

- Imam Qurthubi dalam Kitab *Al-Jami' li-Ahkam Al-Qur'an*, Juz III, Halaman 76, yang artinya: *"Jika posisi seorang wanita tidak mungkin untuk ke wali hakim atau tidak mempunyai wali (dalam pernikahannya), maka urusannya boleh diserahkan kepada tetangganya (orang dekat) yang dapat dipercaya untuk menikahnya. Dalam hal seperti ini orang tersebut bisa menjadi wali baginya. Karena manusia itu perlu untuk menikah, maka hendaknya mereka melakukan proses pernikahan itu sebaik mungkin."*
- Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam karyanya, *Fathul Mu'in* Juz III, Halaman 318 yang di syarah oleh Sayyid Abu Bakar Muhammad Syato Ad-Dimyati dalam karyanya *I'anatut Thalibin* Juz III Halaman 364, yang artinya: *"Jika tidak ada lagi wali yang sudah disebutkan tadi (wali*

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasab, wali majikan atas budak dan wali hakim) maka yang akan menikahkan adalah wali muhakkam yang adil, yang ditunjuk/dipercaya oleh perempuan tersebut bersama suaminya supaya menikahkan keduanya.”

Menimbang, bahwa dari uraian mengenai wali nikah diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan Bapak Norkholis sebagai wali sudah tepat;

Menimbang, bahwa ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi bernama Bapak Mutarip dan Bapak Sy Usman, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, ijab diucapkan langsung oleh Imam Masjid dan Pemohon I telah mengucapkan kabul secara pribadi dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: “Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وبقيل إقرار البالغ والعافل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya: “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta dan pertimbangan tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (4) jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka pencatatan perkawinan dari mereka yang beragama Islam dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon agar segera mencatatkan pengesahan perkawinan/*itsbat* nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon sekarang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2021 di Kelurahan Tambelan Sampit, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp145.000,-** (*seratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh kami Soffatul Fuadiyyah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan Ai Susanti, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nova Maliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

Ai Susanti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nova Maliana, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp0,00
4.	PNBP	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry